



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

#### Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) : a. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 Pemutakhiran Data Pemilih tentang Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data berkelanjutan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 19/PP.07-BA/6307/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

- Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2025;

#### Mengingat

2.

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
  - Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi **Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang Menjadi UndangUndang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

**KESATU** 

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai pada tanggal 2 Juli 2025

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

> > ttd.

**ARDIANSYAH** 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Sub Bagian Hukum dan SDM,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

# REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

| NO.   | NAMA KECAMANTAN     | JUMLAH<br>DESA/KELU<br>RAHAN | JUMLAH PEMILIH |        |         |            |
|-------|---------------------|------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
|       |                     |                              | L              | P      | L+P     | KETERANGAN |
| 1     | 2                   | 3                            | 4              | 5      | 6       | 7          |
| 1     | BARABAI             | 18                           | 19.669         | 20.770 | 40.439  |            |
| 2     | BATANG ALAI SELATAN | 19                           | 8.924          | 9.235  | 18.159  |            |
| 3     | BATANG ALAI TIMUR   | 11                           | 2.767          | 2.583  | 5.350   |            |
| 4     | BATANG ALAI UTARA   | 14                           | 7.074          | 6.953  | 14.027  |            |
| 5     | BATU BENAWA         | 14                           | 7.601          | 7.714  | 15.315  |            |
| 6     | HANTAKAN            | 12                           | 4.822          | 4.535  | 9.357   |            |
| 7     | HARUYAN             | 17                           | 8.247          | 8.142  | 16.389  |            |
| 8     | LABUAN AMAS SELATAN | 18                           | 10.914         | 11.137 | 22.051  |            |
| 9     | LABUAN AMAS UTARA   | 16                           | 10.504         | 10.514 | 21.018  |            |
| 10    | LIMPASU             | 9                            | 4.212          | 4.047  | 8.259   |            |
| 11    | PANDAWAN            | 21                           | 13.132         | 12.978 | 26.110  |            |
| TOTAL |                     | 169                          | 97.866         | 98.608 | 196.474 |            |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ARDIANSYAH

Agus Arianto